

I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan Usaha Kecil Menengah (UKM) dan Koperasi di Kabupaten Karawang semakin meningkat dan menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten. Pelaksana tugas Bupati Karawang menyampaikan bahwa koperasi sangat memberikan kontribusi besar pada pembangunan dalam hal perekonomian di Kabupaten Karawang dan di tingkat nasional, dan diharapkan bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Koperasi dan UKM harus meningkatkan eksistensinya dalam hal peningkatan kualitas. Maka dari itu, produk pangan UKM dan koperasi perlu teregistrasi PIRT. Pemerintah Kabupaten Karawang telah melaksanakan pembinaan terhadap pelaku usaha koperasi dan UKM agar memiliki motivasi untuk mendapatkan nomor registrasi PIRT dan bagi yang telah teregistrasi PIRT agar terus memperbaiki kualitasnya. Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) termasuk dalam skala UKM. Dinas Pangan sebagai bagian dari Pemerintah Daerah Karawang turut menjadi pihak yang mengawasi perkembangan IRTP di Kabupaten Karawang. IRTP yang diawasi oleh Dinas Pangan berbentuk Kelompok Wanita Tani (KWT) dan koperasi. Kelompok Wanita Tani (KWT) adalah para perempuan yang melaksanakan usaha di bidang pertanian, para isteri petani yang juga para anggota kelompok tani. Pada KWT terdapat unit produksi yang merupakan satu kesatuan usaha yang dapat dikembangkan untuk mencapai skala ekonomi usaha dengan tetap menjaga kualitas, kuantitas dan keberlanjutan atau kontinuitas produksi. Usaha yang dikembangkan berupa produk minuman dan makanan skala industri rumah tangga.

Aspek penting yang perlu diperhatikan oleh IRTP ialah mengenai proses produksinya. Proses produksi pada IRTP harus memenuhi persyaratan produksi pangan sesuai dengan Peraturan Kepala BPOM Nomor HK.03.1.23.04.12.2206 Tahun 2012 mengenai Pedoman Cara Produksi Pangan yang Baik Industri Rumah Tangga (CPPB-IRT). CPPB adalah suatu pedoman yang menjelaskan bagaimana memproduksi pangan agar bermutu, aman, dan layak untuk dikonsumsi. Pangan yang aman dan bermutu merupakan hak asasi setiap manusia, tidak terkecuali pangan yang dihasilkan oleh industri rumah tangga. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 pasal 111 ayat 1 menyatakan bahwa makanan dan minuman yang digunakan oleh masyarakat harus didasarkan pada standar dan/atau persyaratan kesehatan. Undang-Undang tersebut juga mengamankan bahwa makanan dan minuman yang tidak memenuhi ketentuan standar, persyaratan kesehatan, atau membahayakan kesehatan dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar, dan disita untuk dimusnahkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan (UU 2009). Penerapan CPPB merupakan prasyarat dalam pendaftaran nomor registrasi PIRT bagi IRTP yang belum terdaftar dan dapat menjadi pedoman bagi IRTP yang produknya telah memiliki nomor registrasi PIRT agar terus melaksanakan produksi pangan sesuai dengan regulasi.

Selain aspek keamanan pangannya, IRTP diharapkan juga terus meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan untuk memenuhi keinginan dan kepuasan konsumen. Cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas produk ialah dengan terus melakukan perbaikan pada produk baik pada aspek formulasi maupun proses produksinya. Dengan demikian, produk pangan yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



dihasilkan IRTP memiliki mutu dan gizi yang baik dengan umur simpan yang panjang.

1.2 Tujuan

Tujuan umum pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) yaitu mengaplikasikan pengetahuan serta keterampilan yang diperoleh selama masa perkuliahan di Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor dan memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mempelajari ilmu baru sesuai dengan kegiatan nyata di lapangan, serta meningkatkan wawasan, keterampilan dan pengalaman kerja. Tujuan khusus pelaksanaan PKL yaitu mempelajari penerapan cara produksi pangan yang baik di IRTP dan melakukan kajian untuk perbaikan produk di industri rumah tangga yang dibina oleh Dinas Pangan Kabupaten Karawang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

Bogor Agricultural University

© Data milik IPB (Institut Pertanian Bogor)



Sekolah Vokasi
College of Vocational Studies